



PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui e-Court antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir karanganyar, 28 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx Rt 001/rw 001 Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yustian Hambudi Santosa, S.H., Advokat** pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum "**Hambudianto & Rekan**", Alamat: Jalan Jatikuwung, Kelurahan Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 647/KH/2024/PA.Klt tanggal 13 September 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir klaten, 19 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx Rt 002/rw 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari **Sabtu** tanggal **27 Desember 2007 pukul 09.00 WIB** dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK. 3313020308080003, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Agustus 2008, umur 16 Tahun, Pendidikan SMA. Bahwa saat ini anak berada di pengasuhan PEMOHON.
  - **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK. 3313024307150001, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Karanganyar pada tanggal 03 Juli 2015, umur 09 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bahwa saat ini anak berada dibawah pengasuhan TERMOHON.
3. Bahwa awal tahun 2020 saat wabah corona terjadi, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, dimana Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar yang disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon tidak menghormati Pemohon dan sering menuntut secara materiil hal-hal yang di luar kemampuan Pemohon serta tidak mengakui nafkah yang diberikan Pemohon;
  - 3.2. Pemohon pada saat wabah corona terjadi sudah mengupayakan untuk bekerja sebagai pedagang bakso serta mie ayam dan

*Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



memenuhi nafkah untuk Termohon dan anak-anak akan tetapi hasil jerih payah dari bekerja tersebut tidak diakui oleh Termohon;

- 3.3. Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar terus dengan alasan yang tersebut diatas hingga berlarut-larut;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar terus menerus tersebut, puncaknya pada bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan **sekarang Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.** sedangkan **sekarang Termohon tinggal di xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;**
5. Bahwa berbagai usaha telah diupayakan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya-upaya dari Pihak Keluarga tersebut tidak berhasil dan menjadi sia-sia;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:  
***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.***
7. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.
8. Bahwa dengan demikian sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan

*Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022  
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C  
Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), yaitu:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".*

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), yang berbunyi:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

SEMA No. 1 Tahun 2022 angka 2 yang berbunyi: **Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.**

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hukumnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon : **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon : **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dalam hal Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, maka dalam peradilan

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 September 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 647/KH/2024/PA.Klt tanggal 13 September 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-Court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-Court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-Court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk Mediator non-Hakim bersertifikat bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 03 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut:

## Pasal 1

*Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak 2 Pemohon dan Termohon binti Pemohon, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015; berada di bawah **hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu Kandungnya;**

## Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk **membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Pemohon** untuk bertemu dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar nafkah untuk 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan** sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## Pasal 4

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- **Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
- **Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

## Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 4 (empat) di atas, **wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak** di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

## Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa untuk menguatkan kesepakatan ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 03 Juli 2015, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
5. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa;
  - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

*Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan elektronik tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 pukul 09.00 WIB dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007;
2. Bahwa benar Termohon setelah menikah tinggal di tempat tinggal Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dan benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu anak laki laki ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan anak perempuan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa benar Termohon pada saat corona di tahun 2020 sering cekcok dengan Pemohon terkait nafkah dan masalah ekonomi;
4. Bahwa benar Termohon pada bulan November tahun 2020 pergi meninggalkan rumah Pemohon karena cekcok terus menerus dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang berada di Trucuk Klaten;
5. Bahwa benar Termohon dan keluarga (*Kakang* kandung Termohon) telah melakukan mediasi dengan pihak Pemohon, yang diminta dari Termohon dalam mediasi tersebut untuk Pemohon tidak usah merantau lagi dan tinggal bersama di Klaten bersama istri beserta anak-anak akan tetapi Pemohon tidak mau;
6. Bahwa saat sidang mediasi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 telah terjadi kesepakatan perceraian yang salah satu isi dari kesepakatan itu adalah Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai talak kepada Termohon berupa Hadlanah 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya. **Termohon berharap kepada Majelis hakim bahwa untuk anak Termohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON laki laki lahir di Karanganyar 03 Agustus 2008 ikut dalam Pemeliharaan atau Pengasuhan Termohon.**

7. Bahwa anak Termohon yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** agar dapat ikut saya karena masih dibawah umur;

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Majelis Hakim berkenan saya memohon:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon: **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap saya Sebagai Termohon : **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten;
- 3) Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai talak kepada saya sebagai Termohon berupa Hadlanah 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;
- 4) Mengabulkan Pemeliharaan atau Pengasuhan untuk anak Termohon yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, lahir di Karanganyar 03 Agustus 2008 ikut saya Sebagai Termohon karena anak Termohon **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** masih dibawah umur;
- 5) Menghukum Termohon untuk membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut diatas;
- 6) Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk 1(satu) dari 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau lebih berumur 21(dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8) Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 9) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis di persidangan elektronik tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Dalam Pokok perkara

### a. Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatan, semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya benar adanya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengakui dari posita 1 (satu) sampai dengan posita 5 (lima) telah terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, kemudian dari jawaban tersebut kami simpulkan bahwa Termohon setuju untuk bercerai;
3. Bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa perceraian adalah hal yang sangat mungkin terjadi karena tentu akan membawa banyak mudharat daripada manfaat apabila perkawinan dilanjutkan, maka perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

### b. Dalam rekonsensi

1. Bahwa Kedudukan Pemohon Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Termohon Rekonsensi dan Termohon Konvensi sebagai Pemohon Rekonsensi.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dan tertulis dalam konvensi, secara mutatis mutandis tertuang dan tertulis kembali dalam Rekonsensi.
3. Bahwa Termohon Rekonsensi dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



Rekonvensi.

4. Bahwa terkait anak **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** laki laki lahir di Karanganyar 03 Agustus 2008 ikut dalam Pemeliharaan atau Pengasuhan Pemohon Rekonvensi, Kami selaku Termohon Rekonvensi mengikuti keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus hukumnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon : **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon : **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai talak kepada Termohon berupa Hadlanah 1(satu) dari 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Termohon untuk membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut diatas;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk 1(satu) dari 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau lebih berumur 21(dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## DALAM REKONVENSI .

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang elektronik tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dari Replik Pemohon, Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
2. Bahwa **Termohon berharap kepada Majelis hakim bahwa untuk anak Termohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON laki laki lahir di Karanganyar 03 Agustus 2008 ikut dalam Pemeliharaan atau Pengasuhan Termohon.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Majelis Hakim berkenan Termohon memohon:

- 1) Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon: **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap saya Sebagai Termohon : **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten;
- 3) Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai talak kepada saya sebagai Termohon berupa Hadlanah 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;
- 4) Mengabulkan Pemeliharaan atau Pengasuhan untuk anak Termohon yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, lahir di Karanganyar 03 Agustus 2008 ikut Termohon karena anak Termohon **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** masih dibawah umur;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Termohon untuk membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut diatas;
- 6) Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON BINTI PEMOHON, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Juli 2015, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau lebih berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- 7) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8) Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 9) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor xxx/xx/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

## B. Saksi

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah di Klaten sekitar 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx tepatnya di Dusun xxxxxxxx RT 01 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxx, umur 16 (enam belas) tahun ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ke dua bernama xxxxxx, umur 9 (Sembilan) tahun ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mau kerja di Jakarta dan Termohon tidak mau ikut, Termohon maunya tinggal di Klaten saja;
- Bahwa saksi dulu pernah mendengar ada orang ketiga tapi sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Klaten yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Kahuripan 3 RT 03 RW 08 Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, saksi tidak hadir karena kebetulan saksi sedang di Jakarta;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama xxxx, umur 16 (enam belas) tahun ikut dengan Pemohon, sedangkan anak ke dua bernama xxxxxx, umur 9 (sembilan) tahun ikut Termohon;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Pemohon dan curhatan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, hal itu sudah berlangsung lama, sudah sejak musim Covid;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak musim Covid sekitar tahun 2020 telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Klaten sedangkan Pemohon tetap di Karanganyar yang sampai sekarang keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon agar ditetapkan pada Termohon, oleh karena anak tersebut lahir pada tanggal tanggal 03 Agustus 2008 yang berarti anak tersebut berusia 16 tahun/diatas 12 tahun maka Hakim memerintahkan pihak Termohon untuk menghadirkan anak tersebut agar dapat dimintai keterangan namun Termohon tidak mampu menghadirkan anak tersebut selanjutnya Termohon menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon dan akan berupaya membicarakannya secara kekeluargaan dengan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi serta mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

## Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus pihak Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus yang didalamnya pihak Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa Khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

*Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-Court*, dan ternyata berkas-berkas *e-Court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-Court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator non-Hakim bersertifikat **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 03 Oktober 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

*Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan telah pula mengajukan Duplik atas Replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karanganyar, namun sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karena dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat mempunyai dua orang anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon dan Anak 2 Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan Saksi 2 Pemohon, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan kedua memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut saksi 1 Pemohon karena masalah tempat tinggal/tempat bekerja, sedangkan menurut saksi 2 Pemohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Karanganyar, sedangkan Termohon tinggal di Klaten dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa para saksi Pemohon tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi karenanya apabila terdapat hal-hal yang dibantah oleh Termohon patut untuk dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang nomor 1 tinggal bersama Pemohon, yang nomor 2 tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik dan juga sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, oleh Hakim maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum tentang Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum pihak keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa ternyata pula Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

**Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, telah terjadi perubahan permohonan yang mana telah bersesuaian dengan kesepakatan sebagian dalam Mediasi sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 03 Juli 2015, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

*Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: “Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah anak Pemohon dan Termohon yang nomor 2 yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Termohon tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak-anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu anak nomor 2 di tempat Termohon sesuai dengan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim mengabulkan permohonan tambahan Pemohon agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon nomor 2 ditetapkan sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon sudah putus dan anak Pemohon dan Termohon nomor 2 sudah ditetapkan di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pihak yang lain (ayah/ibu) untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 03 Juli 2015, tidak mengurangi hak Pemohon untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, yang ditetapkan dibawah *hadhanah* Termohon, yang mana dalam mediasi Pemohon menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga kesepakatan tersebut dinilai telah sesuai dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukumkan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, yang ditetapkan dibawah hadhanah Termohon, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

### **Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon juga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam penambahan petitum sebagai berikut: Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri kecuali bekas istri qobla dukhul serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

*Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang nafkah selama masa iddah, yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon dan cukup menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Hakim yaitu:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Kepada bekas istri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami (vide Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan Mediator tentang mut'ah, yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Hakim menetapkan Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), Hakim

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon untuk diberikan kepada Termohon, berupa nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah selama masa iddah, dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Termohon kemudian mencabut tuntutan nya mengenai hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon agar ditetapkan pada Termohon, maka Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 03 Juli 2015, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 tersebut diatas minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau lebih berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Jum'at, 01 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E, M.A.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sukarna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Sukarna, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);